

Strategi Adaptif-Kolaboratif Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dalam Mencegah Kejahatan Lintas Batas di Perbatasan Republik Indonesia–Malaysia, Kalimantan Barat

Rizal Fadly¹ Haryo Mustoko² Jimmy Veni Tokio Tiwow³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: rizalfadly33@gmail.com, haryosyifa69@gmail.com, jtiwow3@gmail.com

Abstract

The Indonesia–Malaysia border region in West Kalimantan is a strategic yet crime-prone corridor exploited for narcotics smuggling, illicit goods trafficking, human trafficking, non-procedural crossings, and the use of unofficial "rat trails" by criminal networks. This study aims to analyse the operational condition of the Indonesian Border Security Task Force (Satgas Pamtas), identify the challenges it faces, and formulate the strategies applied to prevent cross-border crime. Employing a qualitative phenomenological approach, data were gathered through interviews, observation, and documentation involving Satgas Pamtas personnel, local government, police, customs, border-post authorities, and border communities in Entikong and Jagoi Babang, then analysed using the Miles and Huberman interactive model. The findings show that Satgas Pamtas possesses adequate operational readiness and strong social rapport, yet remains constrained by limited personnel, surveillance technology, posts, and logistics amid difficult terrain and increasingly adaptive transnational networks. The strategies applied combine layered patrols, joint operations, intelligence-based early detection, territorial development, community engagement, and surveillance technology such as drones, CCTV, and integrated communication. The study concludes with an adaptive, collaborative, technology-based, and community-oriented model in which Satgas Pamtas functions not only as a defence instrument but also as an actor of social stabilisation, regional resilience, and collaborative border governance.

Keywords: Border Security Task Force; Collaborative Border Governance; Cross-Border Crime; Human Security; Regional Resilience

Abstrak

Kawasan perbatasan Republik Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat merupakan koridor strategis sekaligus rawan yang dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba, barang ilegal, perdagangan orang, perlintasan nonprosedural, serta pemanfaatan jalur tikus oleh jaringan kriminal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi operasional Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan strategi yang diterapkan guna mencegah kejahatan lintas batas. Dengan pendekatan kualitatif fenomenologis, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap unsur Satgas Pamtas, pemerintah daerah, Polri, Bea Cukai, PLBN, dan masyarakat perbatasan di Entikong dan Jagoi Babang, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan Satgas Pamtas memiliki kesiapan operasional dan hubungan sosial yang baik, tetapi masih terkendala keterbatasan personel, teknologi pengawasan, pos, dan logistik di tengah medan sulit serta jaringan transnasional yang semakin adaptif. Strategi yang diterapkan memadukan patroli berlapis, operasi gabungan, deteksi dini berbasis intelijen, pembinaan teritorial, pelibatan masyarakat, dan teknologi seperti drone, CCTV, serta komunikasi terpadu. Penelitian menyimpulkan model pengamanan yang adaptif, kolaboratif, berbasis teknologi, dan berorientasi masyarakat, dengan Satgas Pamtas sebagai instrumen pertahanan sekaligus aktor stabilisasi sosial, ketahanan wilayah, dan collaborative border governance.

Kata Kunci: Satgas Pamtas; Collaborative Border Governance; Kejahatan Lintas Batas; Keamanan Insani; Ketahanan Wilayah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perbatasan negara memiliki arti penting karena tidak hanya menegaskan batas kedaulatan, tetapi juga mengandung dimensi kepentingan internasional (Simela, 2012). Wilayah perbatasan darat Republik Indonesia–Malaysia di Pulau Kalimantan membentang sepanjang kurang lebih 2.019 km melintasi empat provinsi, dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang memiliki kabupaten perbatasan terbanyak, yakni Sanggau, Bengkayang, Sintang, Sambas, dan Kapuas Hulu (Jayanti, 2014). Karakteristik geografis berupa hutan lebat, sungai besar, dan perbukitan, ditambah keberadaan puluhan titik perlintasan tidak resmi, menjadikan pengawasan dan pengamanan wilayah ini sebagai persoalan strategis yang kompleks. Secara administratif, perbatasan RI–Malaysia di Kalimantan Barat terdiri dari lima titik perlintasan resmi dan lebih dari lima puluh empat titik tidak resmi (BNPP, 2023). Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti Entikong, Badau, dan Aruk berfungsi sebagai jalur resmi yang diawasi otoritas Imigrasi, Bea Cukai, dan Kepolisian. Namun, keberadaan pos lintas batas tradisional dan jalur tikus yang tersebar di kawasan hutan dan sungai membuka peluang bagi penyelundupan barang, perdagangan orang, serta pergerakan individu tanpa dokumen resmi (Simangunsong, 2016). Kerawanan tersebut bukan sekadar potensi ancaman, melainkan fenomena berulang yang berdampak langsung terhadap keamanan wilayah, sebagaimana tampak pada data empiris berikut.

Tabel 1. Data Kejahatan Lintas Batas di Perbatasan RI–Malaysia Tahun 2018–2024

Tahun	Indikator	Data
2018	Pengungkapan besar di Entikong	7 kg sabu dan 21.727 butir ekstasi
2020	Kasus narkoba (Bea Cukai)	811 kasus; 3.216 kg barang disita
2021	Korban TPPO (BP2MI)	9.062 orang; >50% di Malaysia; 75% pekerja migran
2020–2023	Jalur tidak resmi Kalimantan Barat	54 jalur teridentifikasi; 106 jalur diverifikasi
2023	Narkoba & TPPO Kalimantan Barat	64 kasus narkoba; 272 korban TPPO
2024	Sitaan methamphetamine	236 ton (meningkat 24% dari 2023)

Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (2024)

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa kejahatan lintas batas di perbatasan RI–Malaysia bersifat masif dan cenderung meningkat. Pola kejahatan pun semakin adaptif: pelaku tidak selalu menggunakan jalur resmi, melainkan memanfaatkan kondisi geografis yang sulit, hubungan kekerabatan lintas batas, disparitas harga barang antara Indonesia dan Malaysia, serta keterbatasan ekonomi sebagian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, warga lokal dimanfaatkan sebagai kurir atau penunjuk jalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan lintas batas tidak berdiri sendiri sebagai persoalan hukum, melainkan berkelindan dengan persoalan sosial, ekonomi, geografis, dan kelemahan sistem pengawasan (UNODC, 2019). Membaca rangkaian data tersebut secara diakronis, tampak tiga kecenderungan penting. Pertama, spektrum ancaman meluas dari yang semula didominasi penyelundupan narkoba menjadi mencakup perdagangan orang, penyelundupan barang, dan perlintasan nonprosedural secara bersamaan. Kedua, volume dan nilai kasus meningkat, ditandai lonjakan sitaan methamphetamine sebesar 24% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa perbatasan Kalimantan Barat semakin diperhitungkan sebagai koridor strategis oleh jaringan transnasional. Ketiga, jumlah jalur tidak resmi yang terverifikasi terus bertambah, dari 54 menjadi lebih dari 100 titik, memperlihatkan bahwa ruang kerawanan bersifat dinamis dan berkembang lebih cepat daripada kapasitas pengawasan yang tersedia. Ketiga kecenderungan ini menegaskan bahwa strategi pengamanan tidak cukup bersifat statis, melainkan harus adaptif terhadap pergeseran pola ancaman.

Menghadapi kerawanan tersebut, Tentara Nasional Indonesia menyiapkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) sebagai wujud pelaksanaan Operasi Militer Selain

Perang sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Keberadaan Satgas Pamtas tidak hanya bersifat represif terhadap ancaman, tetapi juga preventif dalam menciptakan situasi kondusif bagi masyarakat perbatasan melalui patroli, pembinaan teritorial, dan sinergi dengan Polri, Bea Cukai, Imigrasi, serta pemerintah daerah (Supriyanto, 2015). Kendati demikian, berbagai kendala masih membayangi efektivitas pengamanan, mulai dari luasnya wilayah, keterbatasan personel, minimnya teknologi pengawasan, hingga belum optimalnya koordinasi antarlembaga (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Secara konseptual, persoalan ini perlu ditempatkan dalam kerangka keamanan yang multidimensional. Buzan (1991) menegaskan bahwa keamanan nasional tidak dapat direduksi pada ancaman militer semata, tetapi mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, dan keselamatan masyarakat. Dalam perspektif ini, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, dan perlintasan nonprosedural bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman terhadap kedaulatan, penerimaan ekonomi negara, ketertiban sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di ruang perbatasan. Kegagalan negara mengendalikan ruang perbatasan berpotensi menimbulkan delegitimasi, terutama ketika masyarakat lebih bergantung pada jaringan informal lintas negara ketimbang mekanisme resmi pemerintah. Oleh karena itu, strategi pengamanan yang efektif menuntut integrasi antara pengendalian ruang (Border Security), sinergi kelembagaan (Collaborative Governance), perlindungan manusia (Human Security), dan penguatan daya lenting wilayah (Ketahanan Wilayah).

Kejahatan lintas batas itu sendiri dapat dijelaskan melalui logika kesempatan. Felson (2006) menyatakan bahwa kejahatan cenderung terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, sasaran atau kesempatan yang terbuka, dan lemahnya pengawasan yang efektif. Di perbatasan Kalimantan Barat, ketiga elemen tersebut hadir sekaligus: motivasi ekonomi jaringan kriminal, kesempatan berupa medan sulit dan jalur tikus yang berubah-ubah, serta lemahnya pengawasan akibat keterbatasan sumber daya. Kombinasi inilah yang membuat kejahatan lintas batas bersifat berulang dan adaptif, sehingga pendekatan pengamanan yang statis dan semata-mata represif tidak lagi memadai. Kajian mengenai pengamanan perbatasan RI–Malaysia telah berkembang dalam beberapa arah. Studi klasik menyoroti kapabilitas satuan TNI dalam pengawasan lintas batas di Pulau Sebatik (Abdullah, 2013) serta strategi kompi Satgas Pamtas dalam menjaga daerah perbatasan (Herdianto, 2015), yang keduanya menekankan pendekatan kesiapan operasional militer. Kelompok kajian kedua menempatkan perbatasan dalam kerangka kerja sama antarnegara, seperti model pengelolaan perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak (Bangun, 2014) dan peran General Border Committee dalam menangani perdagangan narkoba di PLBN Entikong (Lastari, Elyta, & Lutfie, 2023). Kelompok ketiga menyoroti tata kelola kolaboratif, sebagaimana studi proses collaborative governance kepolisian di Kalimantan Utara (Primanto et al., 2023) dan nodal governance kerja sama kepolisian Indonesia–Malaysia (Zahari, Juwana, Muradi, & Rachmawati, 2026). Perkembangan terbaru mengarahkan perhatian pada transformasi dari security border ke welfare border (Maisondra & Timur, 2023), pendekatan keamanan insani dalam pengelolaan perbatasan (Caballero-Anthony, 2020), serta penguatan perbatasan darat melalui perspektif global (Kurnia et al., 2025). Pada dimensi teknologi, sejumlah studi menegaskan urgensi integrasi drone, sensor, dan sistem C4ISR bagi efektivitas pengawasan wilayah (Effendi, Ukhsan, & Haryana, 2025; Quamar, Al-Ramadan, Khan, & Shafiulla, 2023).

Meski kaya, literatur terdahulu memperlihatkan celah yang jelas. Studi bertema militer cenderung berhenti pada kesiapan operasional tanpa menaunkannya dengan tata kelola kolaboratif dan dimensi keamanan insani; sebaliknya, studi collaborative governance dan welfare border kerap memusatkan analisis pada aktor sipil atau kepolisian, sehingga peran Satgas Pamtas sebagai aktor lintas fungsi belum terkonseptualisasikan secara utuh. Belum

banyak penelitian yang secara simultan memadukan Border Security Theory, Collaborative Governance Theory, Human Security Theory, dan Teori Ketahanan Wilayah untuk membaca strategi satu satuan tugas militer pada kasus perbatasan darat RI–Malaysia di Kalimantan Barat pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Di sinilah kebaruan penelitian ini terletak. Novelty penelitian ini adalah reposisi Satgas Pamtas dari sekadar instrumen pertahanan negara menjadi aktor multiperan, yakni penjaga kedaulatan, aktor stabilisasi sosial, penguat ketahanan wilayah, sekaligus simpul collaborative border governance. Dari reposisi tersebut penelitian ini menghasilkan model strategi pengamanan perbatasan yang adaptif, kolaboratif, berbasis teknologi, dan berorientasi masyarakat. Dengan demikian, tujuan penelitian ini ada tiga: (1) menganalisis kondisi aktual Satgas Pamtas di perbatasan Kalimantan Barat; (2) mengidentifikasi tantangan pengamanan perbatasan yang dihadapi; dan (3) merumuskan strategi pencegahan kejahatan lintas batas yang diterapkan Satgas Pamtas beserta model konseptualnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Pendekatan fenomenologis dipilih karena penelitian berupaya memahami makna dan pengalaman aktual para pelaku di lapangan dalam melaksanakan dan menghadapi pengamanan perbatasan, bukan menguji hipotesis secara statistik (Creswell, 2013). Penelitian dilaksanakan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, dengan fokus pada Kecamatan Entikong (Kabupaten Sanggau) dan Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang) yang dipilih karena karakternya sebagai kawasan rawan aktivitas lintas batas ilegal, baik melalui PLBN maupun jalur tidak resmi. Pengumpulan data lapangan berlangsung pada periode September–Oktober 2025. Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, observasi terhadap kegiatan patroli, pola koordinasi antarinstansi, dan interaksi Satgas dengan masyarakat. Kedua, wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung dalam pengamanan perbatasan. Ketiga, studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen operasi, laporan resmi, serta jurnal ilmiah relevan. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring, direkam dan dicatat atas izin narasumber (Sugiyono, 2017). Informan penelitian berjumlah dua puluh orang yang mewakili lima unsur, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2. Komposisi ini dirancang untuk menangkap perspektif lintas aktor, mulai dari pengambil keputusan operasional hingga masyarakat perbatasan.

Tabel 2. Komposisi Informan Penelitian

No	Unsur	Informan	Jumlah
1	Satgas Pamtas	Dansatgas, Pasiops, Pasi Intel	3
2	Pemerintah Daerah	Camat (2), Kepala Desa (2)	4
3	Polri	Kapolsek (2), Bhabinkamtibmas (2)	4
4	Instansi Terkait	Kepala Bea Cukai, Kepala Imigrasi	2
5	Masyarakat	Tokoh Pemuda (2), Tokoh Agama (2), Tokoh Adat (2), Guru (1)	7
	Total		20

Sumber: Data primer penelitian (2025)

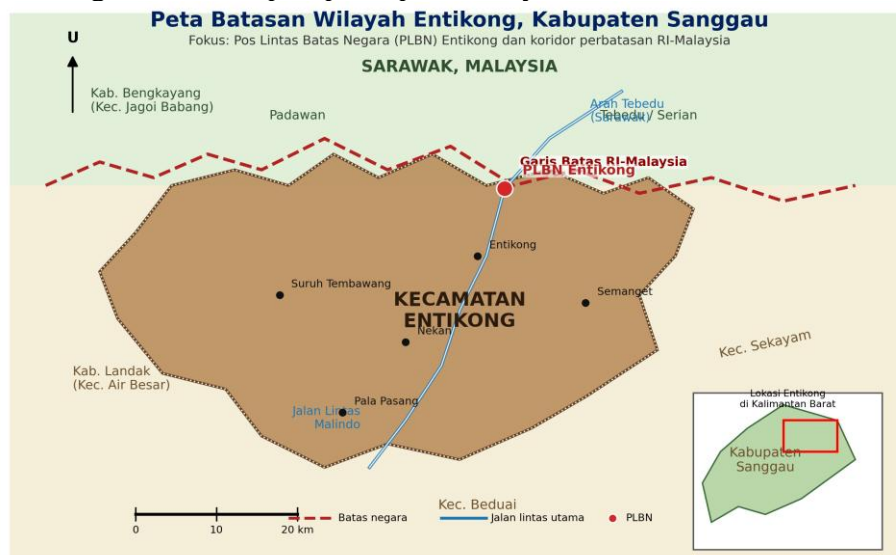
Keabsahan data dijaga melalui uji kredibilitas dengan triangulasi sumber dan teknik, peningkatan ketekunan, serta member check, dilengkapi pemenuhan kriteria transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga alur kegiatan yang berlangsung simultan dan berulang: reduksi data untuk menajamkan dan menggolongkan informasi, penyajian data dalam bentuk teks naratif dan matriks, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk memetakan posisi

strategis, temuan lapangan juga dianalisis melalui matriks SWOT sebagai basis perumusan strategi. Pemilihan pendekatan fenomenologis berimplikasi pada cara data dibaca. Peneliti tidak sekadar mencatat frekuensi kejadian, tetapi berupaya menangkap makna yang diberikan para aktor terhadap pengalaman pengamanan perbatasan: bagaimana Dansatgas memaknai keterbatasan sumber daya, bagaimana Bea Cukai membaca pola kejahatan yang berubah, dan bagaimana camat serta tokoh masyarakat memahami tekanan sosial-ekonomi di wilayahnya. Triangulasi sumber memungkinkan perbandingan antarperspektif tersebut, sehingga temuan tidak bertumpu pada satu suara dominan. Dengan demikian, model yang dihasilkan bersumber dari konvergensi pengalaman lintas aktor, bukan dari konstruksi teoretis semata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia, membentang lebih dari 850 km dengan medan yang didominasi hutan belantara, perbukitan, dan daerah aliran sungai. PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau menjadi salah satu titik perlintasan resmi utama sekaligus koridor rawan, sebagaimana tampak pada peta wilayah berikut.



Gambar 1. Peta Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, dan Koridor RI-Malaysia



Gambar 2. Konteks Geografis Provinsi Kalimantan Barat dan Garis Perbatasan dengan Malaysia

Kondisi Aktual Satgas Pamtas di Perbatasan Kalimantan Barat

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Satgas Pamtas secara umum berada dalam keadaan siap operasi. Satgas dirotasi setiap sembilan bulan dengan kekuatan berkisar 450–650 prajurit per gelombang, mengemban tiga tugas utama: patroli perbatasan darat dan sungai, sweeping kendaraan dan barang di jalur resmi, serta operasi intelijen dan penggalangan masyarakat. Kesiapan operasional ini ditopang moral tinggi dan hubungan sosial yang relatif kuat dengan masyarakat perbatasan, yang menjadikan Satgas bukan sekadar penjaga garis batas fisik, melainkan simbol kehadiran negara. Namun demikian, kesiapan tersebut berhadapan dengan keterbatasan struktural. Rasio personel terhadap panjang garis batas 850 km sangat timpang, sehingga banyak jalur tikus tidak terjangkau patroli reguler. Sarana pengawasan modern seperti drone, kamera termal, dan radar lapangan masih minim, sementara komunikasi di banyak titik mengalami blank spot karena kondisi geografis. Pos-pos pengamanan sebagian dibangun darurat tanpa listrik, air bersih, dan sanitasi memadai, yang berdampak pada moril dan efektivitas pengawasan. Dalam kerangka Border Security Theory (Andreas, 2003), keterbatasan ini menciptakan ruang kosong keamanan yang berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan lintas batas.

Kondisi personel di lapangan memperlihatkan dinamika yang khas. Personel Satgas kerap harus membagi kekuatan pada banyak titik strategis untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang lolos, sementara medan berbukit, berlumpur, dan berhutan lebat membatasi penggunaan kendaraan operasional roda empat sehingga hanya kendaraan roda dua atau perahu yang dapat menjangkau wilayah terpencil. Akses terhadap fasilitas medis, logistik, dan komunikasi menjadi kendala serius; dalam situasi darurat, pengiriman pasokan atau evakuasi medis sering terlambat karena jarak yang jauh dan keterbatasan sarana. Kondisi ini menegaskan bahwa kesiapan Satgas tidak dapat diukur semata dari kemampuan militer melakukan patroli, tetapi juga dari kemampuannya menjaga fungsi negara di ruang perbatasan yang sarat kompleksitas sosial-ekonomi. Faktor pendukung yang menonjol adalah hubungan Satgas dengan masyarakat lokal. Masyarakat perbatasan memiliki ikatan budaya dan ekonomi dengan penduduk di Malaysia, yang di satu sisi berpotensi menyeret mereka ke dalam aktivitas ilegal, tetapi di sisi lain dapat menjadi modal sosial bagi pengamanan apabila dikelola melalui penggalangan dan penyuluhan. Dalam kondisi medan sulit dan sistem pendukung terbatas, pendekatan nonkonvensional yang menautkan kehadiran fisik dengan kedekatan sosial menjadi kunci keberhasilan. Di titik inilah Satgas Pamtas berfungsi bukan hanya sebagai penjaga wilayah, melainkan juga sebagai agen stabilisasi sosial dan simbol kehadiran negara di garis terdepan.

Tantangan Pengamanan Perbatasan

“Kendala paling sering berasal dari faktor geografis: hutan lebat, bukit, dan akses jalan yang terbatas. Jalur tikus jumlahnya banyak dan dapat berubah mengikuti kondisi alam. Keterbatasan teknologi pengawasan dan jumlah personel dibanding luas wilayah juga menjadi tantangan. Selain itu, modus operandi pelaku semakin canggih dan kesadaran masyarakat masih belum merata.” (Dansatgas Pamtas RI–Malaysia, Entikong, 23 September 2025)

Pernyataan tersebut mengonfirmasi lima kelompok tantangan yang teridentifikasi. Pertama, kondisi geografis dan medan: hutan tropis lebat, pegunungan curam, sungai berarus deras, curah hujan tinggi, kabut, dan minimnya infrastruktur jalan memperlambat mobilitas serta menghambat pengintaian, termasuk pengintaian berbasis drone. Kedua, keterbatasan personel yang timpang terhadap luas wilayah, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan terus-menerus di seluruh titik rawan.

Ketiga, minimnya teknologi pengawasan menciptakan asimetri kapabilitas dengan Malaysia yang telah menerapkan drone patroli otomatis dan kamera jarak jauh; monitoring malam hari, ketika banyak pelanggaran terjadi, menjadi tidak optimal. Keempat, adaptasi jaringan kejahatan lintas negara yang terorganisir, bersenjata, dan memanfaatkan sistem sel terputus, disparitas harga barang, serta dalam beberapa kasus keterlibatan oknum. Kelima, faktor sosial-ekonomi masyarakat: ikatan adat, kekerabatan, dan ketergantungan ekonomi lintas batas membuat pendekatan tidak bisa semata militeristik, sementara rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya koordinasi antarinstansi memperbesar celah keamanan. Tipologi ancaman yang ditemukan di lapangan beragam. Penyelundupan barang ilegal mencakup narkoba jenis sabu dan ekstasi yang masuk dari Malaysia melalui jaringan internasional dengan modus pengiriman lewat jalur darat tersembunyi, kapal kecil di sungai perbatasan, serta kurir yang menyamar sebagai wisatawan atau pekerja migran. Selain narkoba, rokok tanpa cukai, bahan bakar minyak, barang elektronik, tekstil murah, hingga kayu dan satwa langka turut diperdagangkan secara ilegal, menimbulkan kerugian ekonomi negara dan menekan industri lokal. Perdagangan orang dan pekerja migran nonprosedural juga marak, dengan sindikat memanfaatkan desa terpencil sebagai titik transit, dokumen palsu, dan sistem sel terputus untuk menghindari deteksi. Ditemukan pula keberadaan senjata api rakitan serta sengketa patok batas yang berpotensi memicu konflik antarkomunitas.

Kompleksitas ancaman tersebut diperberat oleh kondisi iklim tropis dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan jalan berlumpur, longsor, banjir tahunan, serta peningkatan risiko penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Kabut yang kerap menyelimuti perbatasan pada pagi hari mengganggu pengintaian, termasuk melalui drone, sekaligus menyulitkan navigasi patroli darat maupun sungai. Faktor-faktor ini secara kumulatif menurunkan kapasitas negara mengendalikan wilayah, sekaligus membuka peluang bagi pelaku karena pengawasan tidak dapat berlangsung terus-menerus di seluruh titik rawan. Pada dimensi sosial-budaya, sebagian besar penduduk perbatasan adalah masyarakat adat Dayak dengan sistem sosial dan norma adat yang kuat serta keterikatan pada tanah ulayat. Pendekatan militer yang terlalu kaku dapat menimbulkan resistensi, sehingga Satgas dituntut memahami bahasa lokal, nilai budaya, dan hukum adat. Rendahnya kesadaran hukum, minimnya patok batas yang tegas, serta hubungan sosial-ekonomi lintas batas yang telah berlangsung turun-temurun membuat pengetatan pengawasan berpotensi memicu ketegangan apabila tidak dijalankan secara sensitif. Realitas ini menegaskan bahwa keamanan perbatasan tidak dapat dilepaskan dari dimensi keamanan insani.

"Faktor ekonomi masyarakat serta perbedaan harga barang antara Indonesia dan Malaysia sering menjadi pemicu munculnya kejahatan lintas batas. Meskipun demikian, ancaman tersebut dapat ditekan melalui pengawasan yang terstruktur oleh aparat di lapangan." (Camat Sajingan, Kabupaten Sambas, 7 Oktober 2025)

Lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi tantangan yang bersifat strategis, bukan sekadar teknis. Tumpang tindih kewenangan antara TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan BNPP, ego sektoral dalam berbagi data intelijen, serta belum adanya pusat komando bersama menyebabkan respons bersifat lokal dan tidak terintegrasi. Temuan ini menegaskan relevansi Collaborative Governance Theory: pengamanan perbatasan menuntut mekanisme pengambilan keputusan bersama yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif antara instansi negara dan pemangku kepentingan nonnegara (Primanto et al., 2023). Dalam praktik, kelemahan koordinasi berdampak berlapis. Ketika terjadi penyelundupan, kerap muncul kebingungan mengenai instansi yang berwenang menindak lebih dulu, sehingga terjadi penundaan tindakan atau saling lempar tanggung jawab. Belum tersedianya standar

operasional prosedur terpadu lintas instansi untuk penindakan penyelundupan, pengawasan perlintasan ilegal, dan penanganan konflik sosial memperbesar inkonsistensi di lapangan. Pengadaan alat yang tidak kompatibel antarinstansi menimbulkan inefisiensi, sementara publik yang menyaksikan aparat tidak kompak dapat kehilangan kepercayaan terhadap negara di wilayah yang justru sangat sensitif. Konsep sinergi multi-instansi yang dikembangkan dalam kajian pertahanan menegaskan pentingnya sistem komando dan kontrol terpadu, yang dalam konteks Kalimantan Barat dapat diwujudkan melalui pembentukan pusat komando perbatasan gabungan dengan satu sistem pelaporan dan respons.

Strategi Pencegahan Kejahatan Lintas Batas

"Strategi yang paling efektif adalah kolaborasi yang kuat antar-instansi serta penggunaan teknologi seperti CCTV perbatasan, drone, dan sistem intelijen terpadu. Operasi gabungan yang cepat sangat penting. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga krusial karena mereka berada paling dekat dengan aktivitas lintas batas." (Kepala PLBN Entikong, 27 September 2025)

Berdasarkan analisis SWOT, strategi Satgas Pamtas diarahkan pada pengamanan berlapis yang menutup celah fisik, informasi, dan sosial secara simultan. Matriks pada Tabel 3 merangkum keempat kuadran strategi tersebut.

Tabel 3. Matriks Strategi SWOT Satgas Pamtas dalam Pencegahan Kejahatan Lintas Batas

Basis Strategi	Strategi SO / WO (memanfaatkan peluang)	Strategi ST / WT (menghadapi ancaman)
Kontrol Fisik	Mengintegrasikan keunggulan taktis personel dengan pos dan patroli berlapis pada jalur rawan yang dipetakan.	Operasi gabungan dan sweeping cepat untuk menutup celah di jalur tikus dan titik tanpa pos tetap.
Kontrol Informasi	Pemanfaatan drone, sensor termal, CCTV, dan command centre untuk memperluas jangkauan pengawasan di area sulit.	Deteksi dini berbasis intelijen dan human intelligence untuk mengantisipasi modus pelaku yang adaptif.
Kontrol Sosial	Pembinaan teritorial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai mitra pengawasan dan simpul informasi.	Pendekatan humanis-kultural untuk mengurangi resistensi sosial dan mencegah pemanfaatan warga oleh sindikat.

Sumber: Hasil analisis data penelitian (2025)

Secara operasional, strategi kontrol fisik diwujudkan melalui peningkatan patroli berlapis di sepanjang garis batas dan penguatan pos, terutama pada jalur rawan. Kontrol informasi ditopang deteksi dini berbasis intelijen serta pemanfaatan teknologi: pemetaan wilayah rawan, pemasangan sensor dan kamera termal pada titik sulit, penggunaan drone berkamera HD/IR, pelatihan personel, dan integrasi data ke command centre melalui jaringan mesh/satelit, disertai evaluasi tiap tiga bulan. Kontrol sosial dijalankan lewat pembinaan teritorial, pembentukan jaringan informan sukarela, pendekatan humanis, serta "sentra informasi perbatasan" berbasis komunitas sebagai sistem deteksi dini. Ketiga bentuk kontrol ini dilengkapi operasi gabungan lintas instansi untuk menutup celah kelembagaan. Pelaksanaan strategi teknologi mengikuti alur bertahap. Berdasarkan data intelijen dan pengalaman patroli, Satgas mengidentifikasi wilayah rawan seperti jalur tikus, hutan lebat, dan aliran sungai yang kerap dijadikan lintasan ilegal. Pada titik-titik tersebut dipasang sensor dan kamera termal yang terhubung ke pos pengamatan dan mampu memberikan notifikasi otomatis saat terdeteksi pergerakan mencurigakan. Drone berkamera HD/IR digunakan untuk patroli udara berkala maupun saat kejadian, menjangkau area ekstrem tanpa mengirim personel secara

langsung. Seluruh data dialirkan ke command centre agar komando dapat memonitor pergerakan dan mengirim tim reaksi cepat. Model ini menuntut pembagian peran yang jelas: Satgas sebagai operator lapangan, Mabes TNI/Kodam sebagai penyusun SOP dan penyedia latihan, Kemenhan sebagai penyedia anggaran, serta mitra industri pertahanan sebagai penyedia dan pemelihara perangkat.

Sementara itu, strategi berbasis manusia menekankan pemanfaatan pengetahuan medan dan jaringan sosial. Personel ditugaskan berdasarkan rekam jejak pemahaman wilayah, dan dibentuk tim pemetaan sosial-topografi yang menyatukan peta medan fisik dengan peta pergerakan penduduk. Satgas membina hubungan informal dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa sebagai jaringan intelijen sosial, disertai pelatihan ringan untuk mengenali tanda aktivitas ilegal dan cara melaporkannya secara aman. Pendekatan humanis melalui penyuluhan, gotong royong, dan pasar murah menanamkan kepercayaan sekaligus menjaring informasi. Evaluasi mingguan atas laporan masyarakat dan patroli digunakan untuk menyusun heatmap atau peta risiko sosial, sehingga strategi bergerak dari reaktif menjadi antisipatif.

Analisis Teoretis: Empat Perspektif Pengamanan Perbatasan

Temuan di atas dianalisis melalui empat perspektif yang saling melengkapi. Pertama, Border Security Theory menempatkan pengamanan yang dilakukan Satgas Pamantas sebagai proses pengendalian ruang, mobilitas, dan interaksi sosial di kawasan perbatasan (Andreas, 2003). Dalam kerangka ini, patroli, penjagaan pos, operasi intelijen, serta kerja sama dengan Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan PLBN merupakan satu rangkaian sistem berlapis; ketika satu unsur tidak optimal, ruang kejahatan lintas batas tetap terbuka. Data lapangan menunjukkan bahwa celah justru muncul pada lapisan informasi dan sosial, bukan semata fisik, sehingga penguatan teknologi pengawasan dan pelibatan masyarakat menjadi determinan efektivitas. Kedua, Collaborative Governance Theory menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan lintas batas menuntut sinergi lintas instansi yang formal, konsensual, dan deliberatif (Primanto et al., 2023; Zahari et al., 2026). Belum adanya pusat komando bersama dan integrasi data digital di perbatasan Kalimantan Barat memperlihatkan bahwa collaborative governance masih berada pada tahap koordinasi seremonial, belum menjadi tata kelola operasional yang terlembaga. Kebutuhan pembentukan Joint Border Command Post yang mengintegrasikan seluruh unsur dalam satu sistem pelaporan dan respons menjadi implikasi langsung dari perspektif ini.

Ketiga, Human Security Theory menggeser fokus keamanan dari negara semata ke perlindungan dan kesejahteraan manusia (Caballero-Anthony, 2020). Faktor sosial-ekonomi masyarakat perbatasan, ikatan kekerabatan lintas negara, serta rendahnya akses ekonomi menjadikan pendekatan represif tidak memadai. Strategi yang berhasil justru yang menautkan pengamanan dengan pemberdayaan, sehingga masyarakat berubah dari potensi mata rantai kejahatan menjadi mitra pengawasan. Temuan ini mengukuhkan tesis transformasi dari security border ke welfare border (Maisondra & Timur, 2023). Keempat, Teori Ketahanan Wilayah menempatkan Satgas Pamantas sebagai frontliner sistem pertahanan semesta yang menjaga fungsi negara di ruang perbatasan. Kehadiran Satgas yang memadukan patroli, pembinaan teritorial, dan penggalangan sosial memperkuat ketahanan wilayah dari akar rumput, sejalan dengan konsep penguatan perbatasan darat Indonesia melalui pendekatan lintas dimensi (Kurnia et al., 2025). Ketahanan wilayah dengan demikian bukan hanya soal kekuatan militer, melainkan daya lenting sosial-ekonomi masyarakat yang ditopang kehadiran negara.

Keempat perspektif tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kerangka analitis yang saling menautkan. Border Security Theory menjelaskan bentuk pengendalian

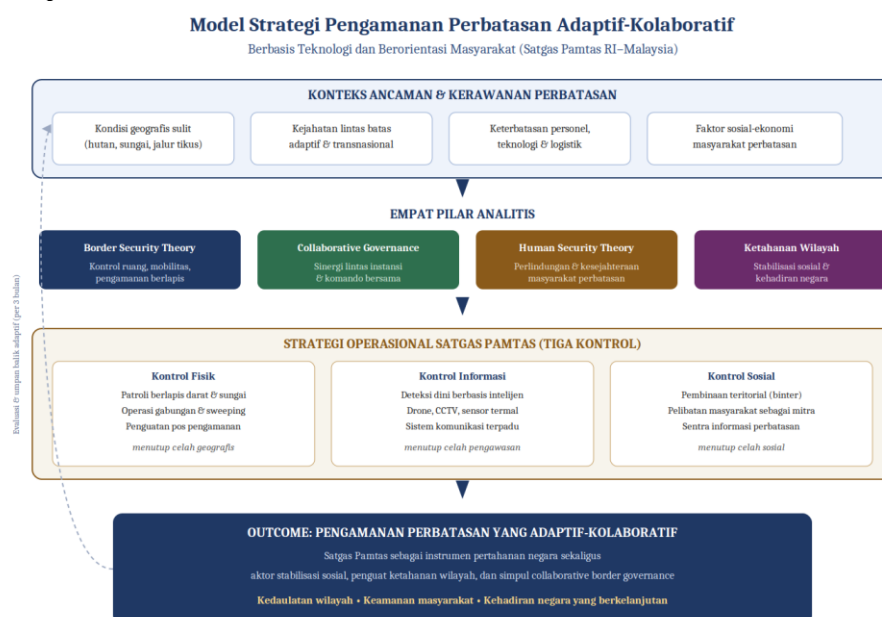
ruang; Collaborative Governance Theory menjelaskan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan pengendalian itu berjalan lintas instansi; Human Security Theory menjelaskan orientasi nilai yang menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan objek keamanan; dan Teori Ketahanan Wilayah menjelaskan tujuan akhir berupa daya lenting wilayah yang berkelanjutan. Ketika keempatnya dibaca secara simultan, tampak bahwa celah keamanan di perbatasan Kalimantan Barat bukan semata persoalan kekuatan militer, melainkan persoalan tata kelola, orientasi nilai, dan kapasitas sosial. Inilah yang menjadikan strategi pengamanan berlapis—fisik, informasi, dan sosial—sebagai jawaban yang paling sesuai dengan karakter ancaman.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Dibandingkan studi terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda. Abdullah (2013) dan Herdianto (2015) menekankan kapabilitas dan kesiapan operasional satuan, tetapi belum menautkannya dengan tata kelola kolaboratif dan keamanan insani; penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan operasional tidak cukup tanpa integrasi kontrol informasi dan sosial. Bangun (2014) serta Lastari et al. (2023) menyoroti kerja sama antarnegara pada level kelembagaan formal, sementara temuan penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi juga harus terjadi pada level operasional harian di lapangan. Studi collaborative governance kepolisian (Primanto et al., 2023; Zahari et al., 2026) memusatkan analisis pada aktor sipil dan kepolisian; penelitian ini melengkapinya dengan menempatkan satuan tugas militer sebagai simpul collaborative border governance. Adapun kajian teknologi pertahanan (Effendi et al., 2025) menyoroti aspek alutsista secara umum, sedangkan penelitian ini mengontekstualisasikan pemanfaatan drone, CCTV, dan komunikasi terpadu langsung pada tantangan medan perbatasan darat Kalimantan Barat.

Model Konseptual dan Kebaruan Penelitian

Sintesis keempat perspektif dan temuan lapangan menghasilkan sebuah model strategi pengamanan perbatasan yang adaptif-kolaboratif, sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Model ini menautkan konteks ancaman, empat pilar analitis, tiga bentuk kontrol strategis, dan outcome yang diharapkan dalam satu kerangka yang terhubung oleh mekanisme evaluasi dan umpan balik adaptif.



Gambar 3. Model Strategi Pengamanan Perbatasan Adaptif-Kolaboratif Berbasis Teknologi dan Berorientasi Masyarakat

Kebaruan penelitian terletak pada reposisi Satgas Pamtas dari sekadar instrumen pertahanan negara menjadi aktor multiperan yang secara simultan menjalankan fungsi penjagaan kedaulatan, stabilisasi sosial, penguatan ketahanan wilayah, dan collaborative border governance. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian pertahanan dengan mengintegrasikan Border Security Theory, Collaborative Governance Theory, Human Security Theory, dan Teori Ketahanan Wilayah dalam satu model analitis yang belum banyak dilakukan pada kasus perbatasan darat RI–Malaysia. Secara praktis, model ini menawarkan kerangka operasional bagi TNI dan pemangku kebijakan untuk merancang strategi pengamanan yang tidak berhenti pada penindakan, melainkan menutup celah fisik, informasi, dan sosial sekaligus. Implikasi kebijakan dari model ini bersifat konkret. Pada tataran kelembagaan, diperlukan pembentukan pusat komando perbatasan gabungan (Joint Border Command Post) yang mengintegrasikan TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan BNPP dalam satu sistem pelaporan dan respons real time, sehingga collaborative governance bergeser dari koordinasi seremonial menjadi tata kelola operasional. Pada tataran teknologi, modernisasi alat pengawasan seperti drone, radar mobile, kamera termal, dan komunikasi satelit perlu diprioritaskan untuk menutup asimetri kapabilitas dengan negara tetangga. Pada tataran sosial, revitalisasi peran masyarakat sebagai mitra strategis melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan bela negara, dan pelibatan tokoh lokal menjadi prasyarat agar pengamanan berkelanjutan. Ketiga tataran ini menegaskan bahwa efektivitas pengamanan perbatasan ditentukan oleh keterpaduan, bukan penambahan kekuatan pada satu dimensi saja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satgas Pamtas TNI di perbatasan Kalimantan Barat secara umum siap operasi dengan moral tinggi dan kedekatan sosial yang baik, tetapi masih dibatasi keterbatasan personel, teknologi pengawasan, pos, dan logistik. Tantangan utama pengamanan berasal dari kombinasi kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya, adaptasi jaringan kejahatan lintas negara, faktor sosial-ekonomi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Strategi yang diterapkan bersifat berlapis, memadukan kontrol fisik melalui patroli dan operasi gabungan, kontrol informasi melalui deteksi dini berbasis intelijen dan teknologi seperti drone, CCTV, serta komunikasi terpadu, dan kontrol sosial melalui pembinaan teritorial dan pelibatan masyarakat. Kontribusi utama penelitian adalah model strategi pengamanan perbatasan yang adaptif, kolaboratif, berbasis teknologi, dan berorientasi masyarakat, dengan Satgas Pamtas diposisikan tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan, melainkan juga sebagai aktor stabilisasi sosial, penguat ketahanan wilayah, dan simpul collaborative border governance. Penguatan yang direkomendasikan meliputi modernisasi sistem pengawasan, pembentukan komando gabungan wilayah perbatasan, peningkatan pendidikan teritorial dan sosial-budaya bagi prajurit, revitalisasi peran masyarakat sebagai mitra strategis, serta kebijakan perbatasan yang holistik. Penelitian ini terbatas pada dua kecamatan di Kalimantan Barat dan bersifat kualitatif, sehingga penelitian lanjutan disarankan menguji model ini secara komparatif pada wilayah perbatasan lain serta mengukur efektivitasnya secara kuantitatif. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, unsur Satgas Pamtas, PLBN Entikong, Bea Cukai, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh informan yang telah mendukung penelitian ini.

Secara lebih luas, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa paradigma pengamanan perbatasan sedang bergeser dari model yang bertumpu pada kekuatan fisik semata menuju model yang menautkan pertahanan, tata kelola kolaboratif, dan kesejahteraan masyarakat. Satgas Pamtas yang beroperasi di garis terdepan berada pada posisi unik untuk menjembatani ketiga dimensi tersebut, sepanjang didukung oleh modernisasi teknologi, keterpaduan

kelembagaan, dan kepekaan sosial-budaya. Dengan demikian, keberhasilan pengamanan perbatasan RI–Malaysia pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang berhasil dicegah, tetapi juga dari sejauh mana kehadiran negara mampu memperkuat ketahanan wilayah dan kepercayaan masyarakat perbatasan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. I. H. (2013). Peran dan kapabilitas TNI dalam pengawasan lintas batas: Studi kasus kapabilitas Kompi Tempur I Yonif 631/Antang di Pulau Sebatik tahun 2010–2011. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 3(1), 83–112.
- Andreas, P. (2003). Redrawing the line: Borders and security in the twenty-first century. *International Security*, 28(2), 78–111. <https://doi.org/10.1162/016228803322761973>
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2023). Survei identifikasi titik perlintasan perbatasan negara jalur tidak resmi di perbatasan Indonesia–Malaysia wilayah Kalimantan Barat. BNPP.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2024). Data kejahatan lintas batas di perbatasan RI–Malaysia tahun 2018–2024. BNPP.
- Bangun, B. H. (2014). Membangun model kerja sama pengelolaan perbatasan negara di Kalimantan Barat–Sarawak: Suatu studi perbandingan. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 31–39. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.31-39>
- Buzan, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era* (2nd ed.). Lynne Rienner.
- Caballero-Anthony, M. (2020). Revisiting human security in Southeast Asia: Contested framings and evolving practice. *Asian Perspective*, 44(3), 373–397. <https://doi.org/10.1353/apr.2020.0018>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Djuyandi, Y., Mustofa, M. U., & Husin, L. H. (2024). National defense in the resolution of border disputes: The experience of Indonesia and Malaysia. *Jurídicas CUC*, 20(1), 77–98. <https://doi.org/10.17981/juridcuc.20.1.2024.04>
- Effendi, M. S., Ukhsan, A., & Haryana, S. (2025). PT Dirgantara Indonesia's strategy in empowering drones for a robust air defense system. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 5(1), 72–85.
- Elyta, E., & Yusa Djuyandi. (2023). Strengthening border security through community empowerment in West Kalimantan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 55–71.
- Felson, M. (2006). *The ecosystem for organized crime* (HEUNI Paper No. 26). European Institute for Crime Prevention and Control.
- Herdianto. (2015). Strategi kompi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dalam menjaga dan mengamankan daerah perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 1–12.
- Jayanti, Y. D. (2014). Penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia: Studi kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2(1), 1–15.
- Kartini, E., & Kosandi, M. (2020). Masalah identifikasi dan karakteristik perdagangan orang di Kalimantan Barat. *Jurnal HAM*, 11(3), 333–352. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.333-352>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan RI.

- Kurnia Yusgiantoro, P., Rudyansjah, T., Madjid, A., & Saputro, G. E. (2025). Borderlines and beyond: Strengthening Indonesia's land borders through global insights. *Jurnal Pertahanan*, 11(1), 151–172. <https://doi.org/10.33172/jp.v11i1.19853>
- Lastari, M. T., Elyta, E., & Lutfie, R. Z. (2023). Analysis of the role of Indonesia and Malaysia cooperation through the General Border Committee in handling drug trafficking at the Entikong border. *International Journal of Business and Quality Research*, 1(2), 45–58.
- Lee, M. (2022). The externalization of border control in the global South: The cases of Malaysia and Indonesia. *Theoretical Criminology*, 26(4), 606–625. <https://doi.org/10.1177/13624806221104867>
- Maisondra, & Timur, F. A. C. (2023). Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara dan dampaknya terhadap kebijakan keamanan nasional. *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 112–129.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Sugandi, Y. S. (2023). Employment opportunities and social networks of Indonesian women migrant workers at the border. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(2), 1–18. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.303>
- Primanto, A., Yacobus, A., & Pynanjung, P. (2023). Collaborative governance process in the Indonesia–Malaysia border area in North Kalimantan Province. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(6), 812–826.
- Quamar, M. M., Al-Ramadan, B., Khan, K., & Shafiulla, M. (2023). Advancements and applications of drone-integrated geographic information system technology—A review. *Remote Sensing*, 15(20), 5039. <https://doi.org/10.3390/rs15205039>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 177.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 35.
- Santoso, B. (2018). Teknologi pengawasan dalam pengamanan perbatasan. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(2), 21–38.
- Simangunsong, D. (2016). Analisis keamanan perbatasan: Studi kasus lintas batas tradisional di Kalimantan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 89–104.
- Simela, V. M. (2012). Perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan: Permasalahan dan upaya penanganannya. *Kajian*, 17(4), 573–598.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyanto, E. (2015). Peran masyarakat dalam keamanan perbatasan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(3), 145–158. <https://doi.org/10.22146/jkn.9066>
- Toruan, T. S. L., & Barnas, R. (2022). Peran sumber daya manusia pada pengamanan kawasan perbatasan darat dalam rangka mencegah pelanggaran wilayah Indonesia: Studi di Kalimantan Barat. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.59025/js.v1i2.12>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Transnational organized crime in Southeast Asia: Evolution, growth and impact*. UNODC.
- Zahari, C., Juwana, H., Muradi, M., & Rachmawati, R. (2026). Nodal governance dalam kerja sama internasional kepolisian Indonesia–Malaysia dalam menghadapi transnational organized crime. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4), 2746–2755. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8173>